

## Pengadilan Negeri Palangkaraya



Jl. Diponegoro No.21 73111 3221870

<https://pn-palangkaraya.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Palangkaraya

# Surat Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara Pidana Dan Perdata (Aplikasi Eraterang)

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan (1 lembar)
2. Mengisi Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum bermaterai Rp.6000,- (1 lembar)
3. Fotokopi KTP (1 lembar)
4. Fotokopi SKCK yang telah dilegalisir (1 lembar)
5. Fotokopi Kartu Keluarga (1 lembar)
6. Fotocopy Ijazah terakhir (1 lembar) Pas foto 3x4 (3 lembar)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar dan mengupload persyaratan melalui website [eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id](http://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id)
2. Pemohon mencetak Permohonan Elektronik melalui website eraterang
3. Pemohon mendatangi ke Pengadilan melalui PTSP Kepaniteraan Hukum dan memperlihatkan Surat Permohonan Elektronik
4. Petugas memeriksa kelengkapan berkas melalui checklist
5. Petugas mencetak form Surat Keterangan melalui Aplikasi PTSP
6. Panitera Muda Hukum mengoreksi dan membubuhkan paraf pada form Surat Keterangan
7. Panitera mengoreksi dan membubuhkan paraf pada form Surat Keterangan
8. Ketua / Wakil Ketua Pengadilan mengoreksi dan menandatangani form Surat Keterangan
9. Petugas mengarahkan Pemohon untuk membayar biaya PNBP melalui Kasir
10. Pemohon dapat mengambil Surat Keterangan dengan memperlihatkan bukti pembayaran PNBP

## Waktu Penyelesaian

210 Menit

## Biaya / Tarif

# Pengadilan Negeri Palangkaraya



Jl. Diponegoro No.21 73111 3221870

<https://pn-palangkaraya.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Palangkaraya

10000

Tidak dipungut biaya

PNBP Rp.10.000/surat

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana, Surat keterangan di pidana karena kealpaan ringan atau alasan politik, Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit, Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

## Pengaduan Layanan

1. Website: [www.pn-palangkaraya.go.id](http://www.pn-palangkaraya.go.id)
2. Kotak saran/Pengaduan
3. Meja Pengaduan.